



TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMBATASAN PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH DI BANJARMASIN

Arie Sulistyoko¹, Rena Zulfaidah², Muhammad Sa'aduddin³, Kamalia Rohana⁴
Email: ariesulistyoko51@gmail.com¹, zulfaidahrena@gmail.com², msaaduddin18@gmail.com³,
kamalia1309@gmail.com⁴
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2025
Revised May 16th, 2025
Accepted June 3rd, 2025

Keyword:

Worship Place;
Restrictions;
Human Rights;

Abstract: Freedom of religion and worship is a fundamental human right enshrined in both national constitutions and international law. However, in practice, this right is often subject to various limitations, including restrictions on the construction of places of worship. In Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia, several cases of such restrictions have raised concerns about the protection of human rights in these situations. This study aims to examine the restrictions on the construction of places of worship in Banjarmasin from a human rights perspective using a normative analysis approach. This method involves scrutinizing relevant legal norms, both domestic and international, to assess whether these restrictions align with human rights principles. The findings of the study reveal that the restrictions on the construction of places of worship in Banjarmasin are often based on illegitimate or disproportionate grounds, thus constituting a violation of human rights.

Abstrak: Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, hak ini terkadang dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk pembatasan pembangunan tempat ibadah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin dalam perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan norma-norma hukum yang relevan, untuk menilai apakah pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin sering kali didasarkan pada alasan yang tidak sah atau tidak proporsional, sehingga melanggar hak asasi manusia.



Corresponding Author: Email: zulfaidahrena@gmail.com

Pendahuluan

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) memang selalu menarik dan mengundang kontroversi dalam perjalanan dinamika sebuah negara, dan hal ini sudah di muali sejak zaman yunani kuno, HAM melekat erat dalam makna filosofi dan universal hakekat pendirian sebuah negara yang tidak menjamin adanya keutuhan sosial (koloektivisme HAM) demi kebahagiaan dan kesejahteraan warganegaranya.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang mana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang 1945. Melalui konstitusi indonesia memproklamirkan dirinya sebagai negara hukum. Negara hukum harus mempunyai prinsip atas hak setiap warga negara harus dilindungi tanpa terkecuali. (*equality before the law*) semua orang sama di hadapan hukum. Bahkan Pasal 28D ayat (1) telah mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹ Secara umum mengartikan keadilan adalah menempatkan suatu pada tempatnya dan sesuai pada porsinya yaitu dengan memberikan seseorang sesuai dengan hak mereka masing-masing, ada banyak sekali teori yang membahas mengenai keadilan dan pada nyata nya seperti putusan pengadilan akan di nilai adil apabila putusannya sesuai dengan apa yang di harapkan para pihak, dan sebaliknya putusan tersebut akan di pandang tidak adil apabila tidak sesuai dengan yang di harapkan para pihak.²

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dan instrumen hukum internasional. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hak ini menjadi sorotan tajam dengan adanya kebijakan pembatasan pembangunan tempat ibadah yang memicu kontroversi dan kekhawatiran pelanggaran HAM. Hal ini bertujuan

¹ “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HaM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (20 Mei 2016): 354, <https://doi.org/10.31078/jk1128>.

² “Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum / Taufiqurrohman Syahuri | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” 97, diakses 11 Mei 2024, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=491>.

untuk meninjau kebijakan tersebut dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan menganalisis latar belakang, dampak, dan solusi alternatif.

Namun ironisnya dari sekian banyak landasan konstitusional negara perundang-undangan yang ada, konflik agama secara internal terkait pelaksanaan tempat ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan di Indonesia masih mengalami persekusi atau deskriminasi dari kelompok yang lain, sebagaimana yang kita ketahui dengan adanya di tetapkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum umat kerukunan beragama, dan pendirian rumah ibadat. Peraturan tersebut mempunyai tujuan utama untuk menciptakan serta memelihara kerukunan anatra umat beragama.³ Dari hasil surat keputusan Menteri Agama dan menteri Luar Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus sesuai prosedur dan persyaratan yang kemudian harus dengan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan atas persetujuan Walikota.⁴

Banjarmasin dikenal sebagai kota yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di tengah keragaman budaya dan agama, toleransi antarumat beragama menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian. Nilai-nilai toleransi seharusnya tertanam kuat kepada masyarakat Banjarmasin, di mana perbedaan agama dan keyakinan bukan menjadi penghalang untuk saling menghormati dan menjalin hubungan baik. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama seperti dalam Al-Qur'an Surah al-Hujurat Ayat 10 dan Ayat 13 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua sudaramu itu

³ "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.08 dan 09 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah (Kajian Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia)" Vol 2 No 1 (Juli 2010): 113.

⁴ "Kasubbag TU: Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai Prosedur Yang Berlaku," diakses 11 Mei 2024, <https://banjarmasinkota.kemenag.go.id/artikel/kasubbag-tu--pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-prosedur-yang-berlaku>.

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Q.S Al-Hujurat: 10)⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya : "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (QS. Al-Hujurat: 13)⁶

Dari Ayat tersebut sudah sepatutnya sebagai masyarakat mayoriitas islam di banjarmasin lebih meningkatkan rasa toleransi dan memperbaiki hubungan antar sesama umat beragama tanpa perseteruan dan konflik-konflik yang berkepanjangan. Banjarmasin juga merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai macam penganut agama yang berbeda dan etnis yang heterogen, maka dari itu daerah ini mempunyai potensi besar dalam proses integritas bangsa, jika kualitas umat beragama terus di kembangkan dengan baik dan tertata. Namun tidak menutup kemungkinan adanya konflik jika kurangnya perhatian dan pembinaan dari pihak yang berwenang seperti konflik tempat ibadat, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Hal ini perlu adanya komunikasi dan koordinasi lebih mendalam bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).⁷

Ada beberapa tempat ibadat di banjarmasin yang memicu konflik antar umat beragama di antaranya adalah; Pembangunan gereja Bethel Indonesia (GBI) di pasir mas kota Banjarmasin, Pendirian Vihara aliran Maitreya di komp. Persada Mas jl. A. Yani KM.8, **Masjid Baitul Ihsan di Kelurahan Kuin Cerucuk** Pada tahun 2016, pembangunan masjid ini sempat diprotes oleh sekelompok warga sekitar karena lokasinya yang berdekatan dengan pura Hindu, **Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kelurahan Sungai Lulut** Pada tahun 2017, pembangunan gereja ini juga sempat diwarnai penolakan dari beberapa

⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses 11 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁶ “Qur’an Kemenag.”

⁷ “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 62, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

warga sekitar. Hal ini dipicu karna kurangnya pemahaman dan toleransi antar umat beragama dan budaya masing-masing dan hal itu tentu dapat memicu prasangka dan stereotip dan berujung pada konflik.⁸ Solusi alternatif perlu dicari untuk mengatasi masalah sensitivitas agama tanpa melanggar hak asasi manusia. Dialog antarumat beragama, pendidikan toleransi, dan penegakan hukum yang adil menjadi beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi dan melindungi hak kebebasan beragama dan beribadah di Banjarmasin.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan metode kualitatif.⁹ Sifat penelitian ini kualitatif menjelaskan materi hukum yang di kemas dalam kata-kata atau pernyataan, bukan dalam bentuk angka. Selain itu juga, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytical approach*.¹⁰ Pendekatan yang digunakan ialah dengan pengumpulan data berkaitan dengan konflik antar umat beragama terkhusus pada permasalahan pembangunan tempat ibadah yang di tinjau melalui aspek Hak Asasi Manusia.

Pembahasan

Kebijakan Pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin

Dalam dinamika sosial dan keagamaan yang ada di Banjarmasin, kebijakan pembatasan pembangunan tempat ibadah telah menjadi perhatian utama. Banjarmasin yang memiliki populasi yang beragam dalam hal agama dan etnis, menghadapi tantangan dalam menjaga hubungan harmonis antar

⁸ "Konflik Rumah Ibadah Masih Saja Terjadi di Kalsel, Ini Penjelasan FKUB - Banjarmasinpost.co.id," diakses 11 Mei 2024, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/08/konflik-rumah-ibadah-masih-saja-terjadi-di-kalsel-ini-penjelasan-fkub>.

⁹ "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015): 25, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

umat beragama seiring dengan pengembangan infrastruktur yang memadai untuk tempat ibadah bagi masyarakat minoritas.

Pedoman untuk mendirikan rumah ibadah berpatokan langsung dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14. Tetapi ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini hanya bersifat administratif, namun jika semua peraturan dipatuhi dengan baik, maka kemungkinan timbulnya konflik dapat diminimalisir. Dengan kata lain, asalkan aturan-aturan tersebut diikuti dengan baik, potensi konflik dapat ditekan. Pengaturan mengenai izin pembangunan rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya diizinkan dengan tujuan untuk mencegah gangguan ketertiban masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa izin pembangunan rumah ibadah dapat disetujui selama bertujuan untuk menjaga ketertiban umum.¹¹

Dari sudut pandang yang mendukung, peraturan ini dianggap berkontribusi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dengan mengatur persyaratan pendirian rumah ibadah secara lebih jelas dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesepakatan antar umat beragama dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan batasan yang jelas dalam hal pendirian rumah ibadah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan kekacauan yang mungkin timbul dari perbedaan pandangan agama. PBM ini juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan infrastruktur yang terkait dengan pendirian rumah ibadah.

Sementara itu, beberapa pihak mengkritik bahwa PBM ini membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama dengan persyaratan dukungan penduduk sekitar yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 14 mengisyaratkan bahwa pembangunan rumah ibadah harus memenuhi

¹¹ Farid Agus Prasetya, "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Prespektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 16.

persyaratan minimal 90 jemaat yang menggunakan tempat ibadah tersebut dan 60 warga sekitar yang mendukung pendirian tempat ibadah di lokasi tersebut. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi terhadap kelompok agama yang lebih kecil atau minoritas. Seperti yang terjadi pada pendirian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin. Pembangunan rumah ibadat tersebut hanya disetujui oleh 8 orang saja, sementara yang menolak sebanyak 154 orang.¹²

Dalam kontroversi terkait pendirian rumah ibadat ini, terdapat faktor politik juga, meskipun tidak secara langsung. Politisi dari berbagai lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, cenderung menjaga citra mereka untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat yang mana mayoritas agama di Indonesia, khususnya di Banjarmasin adalah beragama Islam. Hal ini mempengaruhi sikap dan respons mereka terhadap pembangunan rumah ibadat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses persetujuan atau penolakan pembangunan tersebut.

Di Banjarmasin, kebijakan terkait pembatasan pembangunan tempat ibadah untuk setiap umat beragama telah diatur dalam peraturan khusus, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar pada Pasal 56 Angka (5) yang menyebutkan bahwa: (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pelayanan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, meliputi:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan sesuai standar teknis, cakupan pelayanan dan kondisi sosial: dan
- b. Penyediaan fasilitas parkir sesuai ketentuan¹³

Pasal ini berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan kawasan khusus untuk keperluan ibadah. Seperti pembangunan infrastruktur ibadah yang memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan situasi sosial yang ada. Pasal ini

¹² Bayani Dahlan dan Rabiatal Aslamiyah, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 67, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

¹³ Lihat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar, 52.

juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas parkir yang memadai untuk memudahkan akses bagi para jemaat.

Terdapat juga regulasi mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan toleransi, serta tujuan dan sanksi, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.¹⁴ Peraturan ini ditujukan untuk menjaga kerukunan, keamanan, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat, sambil memastikan ketertiban dan kelancaran pengembangan kegiatan ibadah agama. Selain itu, Perda ini mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan dan penanganan konflik, promosi budaya toleransi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kebhinekaan.

Analisis HAM Terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah Di Banjarmasin

Analisis Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin merupakan suatu perdebatan yang kompleks, yang memerlukan penilaian mendalam terhadap perspektif-perspektif yang beragam yang terkait dengan kebebasan beragama, hak-hak minoritas, serta perlindungan ketertiban sosial. Dari sudut pandang HAM, kebijakan pembatasan tersebut perlu dikaji dengan seksama untuk memastikan bahwa hak-hak fundamental individu, seperti kebebasan beragama dan beribadah, dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.

Pertama-tama, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM yang mendasari kebijakan tersebut. Pasal 18 Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara.¹⁵ Sebagaimana diamanatkan oleh instrumen-instrumen HAM internasional, hak ini harus diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, baik dalam bentuk regulasi maupun dalam prakteknya. Oleh

¹⁴ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

¹⁵ Fatmawati Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (20 Mei 2016): 489, <https://doi.org/10.31078/jk844>.

karena itu, pembatasan pembangunan tempat ibadah harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi.

Dalam konteks pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin, peraturan-peraturan yang mengatur izin dan pembangunan rumah ibadah seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Namun, kritik muncul terutama terkait dengan persyaratan dukungan penduduk sekitar, yang dianggap dapat menjadi hambatan bagi kelompok agama minoritas untuk mendirikan tempat ibadah mereka. Persyaratan ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi karena memungkinkan mayoritas untuk membatasi hak minoritas untuk beribadah secara bebas.

Selain itu, dalam beberapa kasus seperti pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas Kota Banjarmasin¹⁶, terjadi penolakan yang kuat dari sebagian besar penduduk sekitar, meskipun hanya beberapa orang yang mendukungnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip-prinsip HAM, terutama terkait dengan hak minoritas untuk beribadah tanpa intimidasi atau tekanan dari mayoritas.

Di sisi lain, terdapat argumen bahwa pembatasan pembangunan tempat ibadah sebagian besar didasarkan pada pertimbangan ketertiban sosial dan lingkungan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah konflik antarumat beragama dan memastikan keamanan masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa dalam menjaga ketertiban sosial, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak beragama, tidak dilanggar atau dibatasi secara tidak adil.

Selanjutnya, faktor politik juga dapat memengaruhi implementasi kebijakan pembatasan tersebut. Sikap politisi terhadap pembangunan tempat ibadah dapat dipengaruhi oleh upaya mempertahankan dukungan politik dari mayoritas agama di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan antara upaya menjaga kedudukan politik dan penerapan prinsip-prinsip HAM yang adil dan nondiskriminatif.

¹⁶ Bayani Dahlan dan Rabiatal Aslamiyah, "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 61, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.¹⁷ menjadi tambahan penting dalam analisis terhadap pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin. Pentingnya upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai bagian integral dari perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Dalam kerangka ini, peraturan daerah ini juga mengakui perlunya menjaga serta meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan konflik yang mungkin timbul di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, implementasi Perda ini menjadi relevan dalam konteks penilaian terhadap kebijakan pembatasan pembangunan tempat ibadah, karena menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempromosikan toleransi dan mengatasi konflik dalam masyarakat secara holistik. Sebagai tambahan pada analisis sebelumnya, pengamatan terhadap implementasi Perda ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, dan tugasnya untuk memelihara ketertiban sosial.

Dalam konteks ini, solusi alternatif perlu dicari untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan yang beragam. Dialog antarumat beragama, pendidikan toleransi, dan penegakan hukum yang adil dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah sensitivitas agama tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. Pemerintah, masyarakat sipil, dan individu memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi dan melindungi hak kebebasan beragama dan beribadah bagi semua warga Banjarmasin.

Penutup

Perdebatan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pembatasan pembangunan rumah ibadah di Banjarmasin menyoroti dinamika sosial, politik,

¹⁷ “PERDA Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023,” diakses 12 Mei 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/250014/perda-kota-banjarmasin-no-4-tahun-2023>.

dan hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama, hak minoritas, dan perlindungan ketertiban sosial.

Meskipun upaya untuk mengatur pembangunan tempat ibadah dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan non-diskriminasi, namun faktor politik dan konflik kepentingan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Solusi alternatif seperti dialog antaragama, pendidikan toleransi, dan penegakan hukum yang adil penting untuk mengatasi permasalahan sensitivitas agama tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan individu untuk bekerja sama untuk mendorong toleransi dan melindungi hak atas kebebasan beragama dan beragama bagi seluruh warga Banjarmasin.

Saran

Pemerintah dapat merevisi PBM 2 Menteri dan Perda terkait agar selaras dengan UUD 1945 dan UU HAM, prioritaskan transparansi dan partisipasi inklusif semua kelompok agama dalam proses perizinan. Kemudian Lembaga Keagamaan & Tokoh Masyarakat melakukan Gagasan dialog antaragama konstruktif dan jadikan pendidikan toleransi bagian dari ajaran keagamaan, Masyarakat Sipil juga dapat memantau dan advokasi kasus diskriminasi, sekaligus tingkatkan literasi HAM di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asriano, Benny. "Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.08 dan 09 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat (Kajian Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia)" Vol 2 No 1 (Juli 2010).
- Dahlan, Bayani, dan Rabiatul Aslamiyah. "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 61. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.
- . "Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 61. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.

-
- . “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 61. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246>.
- Fatmawati, Fatmawati. “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (20 Mei 2016): 489. <https://doi.org/10.31078/jk844>.
- “Kasubbag TU : Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai Prosedur Yang Berlaku.” Diakses 11 Mei 2024. <https://banjarmasinkota.kemenag.go.id/artikel/kasubbag-tu:-pendirian-rumah-ibadah-harus-sesuai-prosedur-yang-berlaku>.
- “Konflik Rumah Ibadah Masih Saja Terjadi di Kalsel, Ini Penjelasan FKUB - Banjarmasinpost.co.id.” Diakses 11 Mei 2024. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/08/konflik-rumah-ibadah-masih-saja-terjadi-di-kalsel-ini-penjelasan-fkub>.
- “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat,” t.t.
- “Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar,” t.t.
- “PERDA Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023.” Diakses 12 Mei 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/250014/perda-kota-banjarmasin-no-4-tahun-2023>.
- Prasetya, Farid Agus. “Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang).” UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- “Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum / Taufiqurrohman Syahuri | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 11 Mei 2024. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=491>.
- Zul Fadhli, Yogi. “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HaM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (20 Mei 2016): 352. <https://doi.org/10.31078/jk1128>.